

**SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN
PENENTUAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
DI SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 10 BINJAI**

Widy Hastuty HS.

Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M
Jln Iskandar Muda No 3 Medan- Sumatera Utara
e-Mail : uti_qi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai sistem pengelolaan administrasi perpajakan dan penentuan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di SMP Negeri 10 Binjai ini, bertujuan untuk mengetahui bahwa pengelolaan sistem administrasi perpajakan di sekolah-sekolah negeri yang ada di kota binjai, khususnya di SMP Negeri 10 Medan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, serta mengetahui cara perhitungan PPh21 yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP Negeri 10 Binjai kepada pemerintah. Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Untuk sumber data yang dikumpulkan ada dua yaitu data primer (data administrasi dan perhitungan pajak PPh21, data jumlah pegawai) dan data skunder (profil sekolah dan struktur organisasi). Hasil dari penelitian diketahui bahwa sistem pengelolaan administrasi perpajakan di SMP Negeri 10 berjalan dengan baik dan benar hal ini diketahui dengan dari kesesuaian dalam perhitungan pajak PPh21, kesesuaian prosedur dalam pembayaran pajak yang dilakukan di kantor pos terdekat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan ketepatan waktu dalam melaporkan SPT PPh21 sebelum tanggal 12 bulan berikutnya yang dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Keuangan ke KPP Binjai. Sedangkan untuk perhitungan PPh21 dimulai dari menjumlahkan penghasilan bruto seorang pegawai dan menentukan pengurangan yang diperbolehkan. Penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan seluruh pengurangan, yang selanjutnya diperoleh berupa Penghasilan Netto dalam setahun. Penghasilan Netto setahun tersebut kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku, selisihnya merupakan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak yang disebut dengan hutang pajak penghasilan. Setelah pajak terutang tersebut diketahui baru dihitung PPh 21 perbulan dengan cara PPh terutang setahun dibagi dengan 12 bulan.

Kata kunci : Administrasi Perpajakan, Perhitungan Pajak, PPh21.

PENDAHULUAN

Suatu perusahaan atau organisasi tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan hal yang utama di dalam perusahaan atau organisasi untuk dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak. Administrasi didefinisikan sebagai persiapan sistematis dan pencatatan data dan informasi baik secara internal maupun eksternal yang bertujuan untuk memberikan informasi dan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan sebagian atau seluruhnya.

Pajak merupakan suatu iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan maupun dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Salah satu pajak langsung yang di pungut pemerintah yang berasal dari pendapatan rakyat adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perihal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan telah terdapat pada peraturan yang dikeluarkan dalam UU No. 7 tahun 1983, direvisi dalam UU No. 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000. Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan yang dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satunya adalah tahap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perubahan yang terjadi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan *Self Assessment System*.

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *Self Assessment System* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut peraturan Undang-undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memotong, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *Self Assessment System*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan PPh21.

Sementara itu sekolah-sekolah negeri yang merupakan suatu lembaga pendidikan dibawah pemerintah daerah, dalam pengelolaan administrasi perpajakan maupun dalam perhitungan pajak PPh21 umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi tanpa pengelolaan yang baik dari pihak sekolah tentu berdampak buruk pada sekolah tersebut maupun pegawai yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Sistem Pengelolaan Administrasi Perpajakan dan Penentuan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilaksanakan SMP Negeri 10 Binjai.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bahwa pengelolaan sistem administrasi perpajakan di sekolah-sekolah negeri yang ada di kota binjai, khususnya di SMP Negeri 10 Medan telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, dan untuk mengetahui cara perhitungan PPh21 yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP Negeri 10 Binjai kepada pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Administrasi

Administrasi menurut Mulyadi (2003) adalah sesuatu yang terdapat di suatu Organisasi Modern dan memberi manfaat kepada Organisasi tersebut, sehingga Organisasi itu dapat berkembang, tumbuh, dan bergerak. Sementara itu Administrasi menurut Mardiasmo (2008) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Jadi secara umum bahwa Administrasi adalah sesuatu proses kerjasama yang terdapat suatu Organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada Negara atau pemerintah yang dapat dipaksakan dan merupakan salah satu sumber pemasukan negara untuk membiayai kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Dari definisi pajak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa.
- b) Pajak diatur dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah.
- c) Wajib pajak tidak mendapatkan *kontraprestasi* secara langsung.
- d) Bagi siapa yang tidak membayarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang.
- e) Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara umum.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 2 (dua) fungsi (Waluyo, 2008), yaitu:

a) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* artinya Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan/ pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara *ekstensifikasi* maupun *intensifikasi* pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

b) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *Regularend* maksudnya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai contoh penerapan pajak sebagai Fungsi Mengatur adalah memberikan fasilitas pengurangan/ kerjasama untuk mendatangkan investor, dan membebaskan Biaya keluar/ PPN bagi ekspor.

Asas Pemungutan Pajak

Ada 4 asas digunakan pemerintah untuk memungut pajak, yaitu :

- a) *Equity*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima.
- b) *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c) *Convenience*
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara menghindari kewajiban membayar pajak.
- d) *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimum mungkin, Demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:

- a) *Official Assesment System*
Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang.
- b) *Self Assesment System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar.
- c) *With Holding System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Mardiasmo, 2008).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau di peroleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari:

- a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
- b) Bendaharawan pemerintahan baik pusat maupun daerah
- c) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- d) Perusahaan dan Bentuk Usaha Tetap.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21:

- a) Pegawai
- b) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, Tunjangan hari tua atau jumlah hari tua termasuk ahli warisnya.
- c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
- d) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Bukan Subjek PPh21

Yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a) Pejabat Perwakilan *diplomatik* dan *konsulat* atau Penjabat lain dari Negara Asing, dan orang-orang yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh Penghasilan lain diluar Jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b) Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional sebagaimana di maksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK. 03/2005 sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh Penghasilan di Indonesia. Peserta atau anggota dalam suatu Kepanitiaan sebagai Penyelenggara kegiatan tertentu.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c) Penghasilan berupa uang pesangon, yang mendapat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e) Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa Uang Saku, Uang *Representasi*, Uang Rapat, Honorarium, Hadiah atau Penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g) Penghasilan berupa Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada Perusahaan yang sama.
- h) Penghasilan berupa Jasa Produksi, Grafikasi, Bonus atau Imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

- i) Penghasilan berupa Penarikan DanaPensiun oleh peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Bukan Objek Pajak PPh21

Yang termasuk bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari Perusahaan Asuransi sehubungan dengan Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransii Jiwa, Asuransi Dwiguna, dan Asuransi Beasiswa.
- b) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.
- c) Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran Tunjangan Hari Tua atau Iuran Jaminan HariTua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan sesuai Tenaga kerja yang di bayar oleh pemberi kerja.
- d) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- e) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau Sumbangan Keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- f) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengertian Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah Penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah enghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka Penghasilan tersebut tidak akan dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Besarnya PTKP untuk tahun Pajak 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. PTKP Tahun Pajak 2017

Status	PTKP Setahun (Rp)	PKTP Sebulan (Rp)
Wajib pajak	54.000.000	4.500.000
Kawin	4.500.000	375.000
Tanggungan Max. 3	4.500.000	375.000
Istri/Suami bekerja	54.000.000	4.500.000

Untuk perhitungan PTKP tahun 2017 dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP (Rp)
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
Tanggungan I	TK/1	58.500.000
Tanggungan II	TK/2	63.000.000
Tanggungan III	TK/3	67.500.000

Tabel 3. Wajib Pajak Kawin (K)

Uraian	Status	PTKP (Rp)
Wajib Pajak	K/0	58.500.000
Tanggungan I	K/1	63.000.000
Tanggungan II	K/2	67.500.000
Tanggungan III	K/3	72.000.000

Tabel 4. Wajib Pajak Kawin Penghasilan Istri dan Suami di Gabung (K/I)

Uraian	Status	PTKP (Rp)
Wajib Pajak	K/I/0	112.500.000
Tanggungan I	K/I/1	117.000.000
Tanggungan II	K/I/2	121.500.000
Tanggungan III	K/I/3	126.000.000

Sedangkan Tarif PTKP untuk Pajak Penghasilan Bruto PPh Pasal 21 untuk pegawai harian atau mingguan, atau pegawai tetap lainnya adalah Rp. 450.000/hari.

Elemen-Elemen PPh Pasal 21

1) Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya.

2) Pegawai Tetap

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Termasuk Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawasan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka panjang tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

3) Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah harian kerja, jumlah unit dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

4) Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah penerima penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Sistem Administrasi PPh Pasal 21

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Administrasi PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- 3) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lainnya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Perundang-Undang Perpajakan.
- 5) Surat Pemberitahuan SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
- 6) Surat Pemberitahuan Masa adalah pemberitahuan untuk satu masa pajak.
- 7) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Bank Umum Milik Negara (BUMN) atau Bank Umum Milik Daerah (BUMD) atau tempat Pembayaran lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 8) Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukantagihan pajak dan sanksi berupa Administrasi berupa Bunga dan atau Denda (Waluyo. 2003).

Dasar Hukum PPh Pasal 21

Adapun Dasar Hukum yang digunakan adalah :

- 1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007.
- 2) UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, penentuan tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 tentang Penetapan bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- 5) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasinya. Berikut ini merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisisnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode dalam mengumpulkan data terdiri dari :

1) *Observasi* (pengamatan)

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. *Observasi* ini dilakukan di SMP Negeri 10 di Binjai. Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan langsung untuk mengetahui sejauh mana sistem yang sedang berjalan dengan efektif.

2) *Interview* (wawancara)

Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan obyek yang diteliti. Dalam *interview* tidak lupa harus disiapkan pedoman yang akan ditanyakan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan orang yang berkaitan dengan penelitian dan mengadakan tanya jawab berdasarkan arahan dari pihak sekolah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang ada dalam dokumen perusahaan. Dokumentasi data dilakukan di SMP Negeri 10 Binjai.

Melalui metode ini data yang mungkin dapat diambil adalah :

- Data daftar gaji beserta tunjangan dan potongan yang dikenakan.
- Data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan PPh 21.
- Profil Sekolah.
- Struktur Organisasi Sekolah.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis mengadakan metode analisis data yaitu :

1) Data Kuantitatif

Metode analisa data ini dilakukan hampir bersamaan saat langsung memperoleh data, dalam metode ini diperlukan kalimat pembanding antara data yang diperoleh dengan teori yang ada di literatur, sehingga informasi dari pihak perusahaan dapat diketahui permasalahan yang ada, apa yang menyebabkan dan bagaimana akibatnya apabila masalah tersebut tidak segera diatasi dan pencarian solusi masalah. Data yang di analisa adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan.

2) Data Kualitatif

Metode analisa data ini berkaitan dengan data perusahaan yang berupa data non angka dan data tersebut contohnya adalah kebijakan dari perusahaan dalam menentukan besarnya gaji dan besarnya tunjangan yang diperoleh oleh pegawai di SMP Negeri 10 Kota Binjai.

Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah dan belum diolah pihak lain, yang termasuk data primer yaitu :

- Data tentang administrasi dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada SMP Negeri 10 di Kota Binjai.
- Data jumlah pegawai.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah. Data yang diperoleh dari SMP Negeri 10 Binjai, yang termasuk data sekunder adalah Profil SMP Negeri 10 Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang diamati pada SMP Negeri 10 Kota Binjai mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Pegawai Negeri penulis mencoba menguraikan hasil penelitian. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditetapkan oleh SMP Negeri 10 Kota Binjai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan cara penghasilan bruto berupa Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri sebesar 10%, Tunjangan Anak sebesar 2%, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Beras, Subsidi Askes, Pembulatan, Tunjangan Khusus Pajak dan Lain-lain. dikurangkan dengan Pengurangannya yaitu berupa Biaya Jabatan sebesar 5%, Iuran Wajib Pajak (IWP) sebesar 10%, Pajak Penghasilan, Taperum dan Iuran Akses menghasilkan Penghasilan Kena Pajak dan terakhir menentukan PPh Pasal 21 terutang.

SMP Negeri 10 Binjai menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status dan Tanggungan Pegawai yaitu Pegawai yang berstatus belum menikah, pegawai yang sudah menikah dan mempunyai tanggungan maksimal 3 (tiga) orang serta pegawai yang telah menikah tetapi belum memiliki anak sesuai dengan Permenkeu No. 162/PMK.011/2013 untuk tahun pajak 2017 sebagai berikut :

- 1) Rp 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) untuk wajib pajak orang.
- 2) Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk tambahan.

Setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan harus memperhatikan apa-apa saja yang menjadi penghasilan bagi wajib pajak, Penghasilan bersih dari wajib pajak, Penghasilan-Penghasilan yang tidak dapat dikenakan pajak, hingga berapa pajak yang terutang setelah semuanya diketahui.

Berikut penulis akan menjelaskan lebih rinci tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

a) Penghasilan Bagi Wajib Pajak

Penghasilan disini merupakan Segala bentuk kenikmatan yang diterima oleh seorang wajib pajak setelah menjalankan kewajibannya. Penghasilan oleh wajib pajak orang pribadi dapat berupa Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Beras, Tunjangan Khusus Beras, dan Tunjangan Lainnya. Apabila pihak Perusahaan membayarkan Asuransi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja,

Jaminan Kematian, maupun Jaminan Hari Tua, maka hal tersebut menjadi bagian dari Penghasilan Wajib Pajak.

b) Penghasilan Bersih/Netto

Dalam menentukan jumlah Penghasilan Netto, Pajak Perusahaan harus menghitung apa saja yang menjadi Potongan Penghasilan dari jumlah seluruh Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat berupa Biaya Jabatan, berbagai Iuran seperti Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, Iuran Pensiun dan Iuran Tunjangan Hari Tua.

c) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Penghasilan Pengurangan atas Penghasilan Netto sebelum dihitung dengan Tarif Pajak. PTKP ini dihitung berdasarkan status Perkawinan dari pada Wajib Pajak tersebut dan berapa tanggungannya. Apabila wajib pajak adalah seorang wanita yang sudah menikah, maka dalam menetapkan jumlah PTKP tidak dihitung lagi jumlah tanggungannya. Kecuali suaminya tidak bekerja dan ada Surat Keterangan dari Pemerintah setempat.

d) Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan yang diproses setelah Penghasilan Netto dikurangi dengan PTKP. Setelah PKP diketahui, dikalikan dengan tarif yang berlaku. Tarif PPh 21 yang berlaku adalah tarif Pasal 17 yaitu :

Tabel 5. Tarif Penghasilan Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas 500.000.000	30%

Jika wajib pajak tidak mempunyai NPWP dikenakan tambahan sebesar 20% dari hutang PPh Pasal 21. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan Tarif Pasal 17 disebut dengan Hutang Pajak untuk mengetahui Hutang Pajak Perbulan atau (PPh 21 masa), maka hutang pajak setahun dibagi 12 bulan.

Setelah diketahui berapa besarnya PPh Pasal 21 masa, maka akan dipotong dari gaji setiap karyawan perbulan oleh Bendaharawan. Setelah PPh 21 di potong dari Gaji Karyawan di bayar oleh Bendahara ke Bank Presepsi atau Kantor Pos dengan terlebih dahulu membuat *e-Billing*. Setelah PPh 21 di bayarkan, Kemudian di Laporkan ke Kantor Pajak tempat SMP Negeri 10 Binjai terdaftar dengan menggunakan SPT 21 masa.

Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada SMP Negeri 10 Binjai

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada SMP Negeri 10 Binjai terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan. Berdasarkan hasil Pengamatan dan Wawancara penulis sebelumnya, yakni selama mengadakan riset, maka penulis dapat menguraikan bagaimana Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada SMP Negeri 10 Binjai. Perhitungan yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) sampel pada Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 10 Binjai. Dari sepuluh sampel tersebut diketahui bahwa Perhitungan Penghasilan Pajak Pasal 21 Pegawai di SMP Negeri 10 Binjai telah sesuai dengan Peraturan yang ada dan kedua

sampel Karyawan tersebut tidak di kenakan PPh Pasal 21 karena penghasilannya tidak melebihi PTKP.

Penyetoran PPh Pasal 21

Setelah melakukan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pegawai yang penghasilannya diatas PTKP, maka SMP Negeri 10 Binjaimenyetorkan pajak tersebut Ke Bank Presepsi atau Kantor Pos. Pembayaran Pajak atas PPh 21 dilakukan paling lama setiap tanggal 10 bulan berikutnya, Jika dibayar lewat tanggal 10, maka di kenakan denda 2% dari PPh terutang setiap bulannya. Denda tersebut akan dibayar oleh wajib pajak apabila telah menerima Surat Taihan Pajak (STP).

Penulis mengambil sampel pembayaran PPh 21 SMP negeri 10 Binjai untuk masa Juni. Dimana pembayaran PPh 21 masa Juni tersebut telah dibayar oleh SMP Negeri 10 Binjai ke Kantor Pos pada tanggal 16 Juni 2017. Hal ini menunjukkan SMP Negeri 10 Binjai adalah Wajib Pajak taat dengan membayar PPh 21 Masa tepat waktu, sehingga SMP Negeri 10 tidak di kenakan denda atas terlambat bayar. Bank atau Kantor Pos adalah tempat yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima Setoran Penerimaan Negara.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah SMP Negeri 10 Binjai menyetor pajak yang terutang kepada Bank Presepsi, atau Kantor Pos. Kemudian SMP Negeri 10 Binjai melaporkan PPh 21 dengan menggunakan e-SPT PPh 21. SPT PPh 21 Masa dilapor paling lama setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jika seorang wajib pajak melakukan pelaporan SPT PPh 21 Masa setelah tanggal 15 bulan berikutnya maka akan dikenakan denda terlambat lapor sebesar Rp. 100.000,-. Denda ini wajib dibayar oleh wajib pajak jika telah menerima Surat Tagihan Pajak (STP). Dalam sampel yang penulis ambil yaitu PPh 21 Masa Juni, SMP Negeri 10 Binjai telah melakukan pelaporan pada tanggal 26 Juni 2017, sehingga SMP Negeri 10 Binjai tidak dikenakan sanksi terlambat lapor.

SMP Negeri 10 mempunyai Nomor NPWP 00.450.787.7.119.000. Dengan NPWP tersebut dapat dilihat Kantor Pajak tempat SMP Negeri 10 terdaftar dan melakukan pelaporan pajak. Angka 119 dalam NPWP SMP Negeri 10 Binjai menunjukkan kode KPP Medan Binjai. Sehingga SMP Negeri 10 Binjai harus melaporkan semua kegiatan perpajakannya termasuk PPh 21 ke Kantor Pajak Pratama Binjai yang beralamat di jalan Asrama No.7 A Medan.

Berikut ini beberapa Kantor Pajak beserta alamatnya dan Kode Wilayah terdapat di Kantor Wilayah (KANWIL) 1 Direktorat Jenderal Pajak Medan.

- KPP BANDA ACEH (Kode KPP: 101), Jl. Tgk M.Daud Beureuh No.20 Banda Aceh, Telp: (0651) 22520, Fax: (0651) 22145.
- KPP LHOK SEUMAWE (Kode KPP : 102), Jl. Darussalam No.3 Lhok Seumawe, Telp : (0645) 43027, Fax : (0645) 43191.
- KPP MEULABOH (Kode KPP: 103), Jl. Nasional No.102 Meulaboh, Telp: (0655) 21594, Fax: (0655) 21999.
- KPP BINJAI (Kode KPP: 119), Jl. Asrama No. 7-A Medan, Telp : (061) 8467935, Fax : (061) 8467967.
- KPP MEDAN BARAT (Kode KPP: 111), Jl. Sukamulia No. 17A Medan, Telp: (061) 4538400, Fax: (061) 4538400.
- KPP MEDAN POLONIA (Kode KPP: 121), Jl. DiPonegoro NO. 30A Medan, Telp: (061) 4529353, Fax: (061) 4529343.

- KPP MEDAN BELAWAN, (Kode KPP: 112), Jl. Asrama No. 7A Medan, Telp: (061) 867616-568, Fax: (061) 867744.
- KPP MEDAN TIMUR (Kode KPP: 113), Jl. Diponegoro No. 30A Medan, Telp: (061) 4153044, Fax: (061) 4518288.
- KPP MEDAN KOTA (Kode KPP: 122), Jl. Diponegoro No. 30A Medan, Telp: (061) 4529357, Fax: (061) 4529403.
- KPP TEBING TINGGI (Kode KPP: 114), Jl. Mayjen Sutoyo Tebing Tinggi, Telp: (0621) 22498, Fax: (0621) 24951.

Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 oleh SMP Negeri 10 Binjai dibagi menjadi 3 (Tiga) tahap, yaitu pada Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan. Berikut penulis akan menampilkan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh SMP Negeri 10 Binjai.

1) Bagian Penghitungan

- a) Bagian Keuangan membuat Data Gaji Pegawai dan Guru
- b) Bagian Keuangan melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- c) Membuat e-Billing dan giro pembayaran ke Bank.
- d) Melakukan pengisian e-SPT 21

2) Bagian Pembayaran

- a) Menyerahkan e-Billing ke Bank atau kantor pos dengan menyetorkan uang tunai atau cek dan bilyet giro.
- b) Menerima Bukti setoran dari Bank atau kantor pos tempat pembayaran di lakukan
- c) Bukti pembayaran tersebut harus telah di validasi Bank dan tercantum NTPN.

3) Bagian Pelaporan

- a) Melaporkan e-SPT PPh Pasal 21 yang telah di isi kode pembayaran atau NTPN.
- b) Menerima Bukti Tanda Terima PPh 21 dari Kantor Pajak.
- c) Bukti Tanda Terima tersebut di arsipkan pada Bagian Akuntansi/ Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perhitungan PPh 21 merupakan perhitungan yang dilakukan dengan ketelitian untuk memperoleh hasil akhir yang tepat sehingga tidak merugikan wajib pajak maupun negara. Perhitungan pajak ini dimulai dari menjumlahkan penghasilan bruto dan menghitung pengurangan yang diperbolehkan. Penghasilan Bruto dikurangi dengan seluruh pengurangan diperoleh Penghasilan Netto setahun. Penghasilan Netto setahun kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku Pada Tahun 2017. Selisihnya merupakan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak disebut hutang pajak penghasilan. Setelah Pajak terutang di ketahui baru dihitung PPh21 perbulan dengan cara PPh terutang setahun dibagi dengan 12 bulan.

Pembayaran pajak dilakukan SMP Negeri 10 Binjai dengan cara menyetor langsung ke Kantor Pos terdekat, sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga SMP Negeri 10 Binjai tidak dikenakan denda terlambat bayar.

Pelaporan SPT PPh21 dilakukan SMP Negeri 10 Binjai setelah pembayaran PPh 21 dilakukan, pelaporan ini dibuat oleh Bagian Administrasi atau Keuangan ke KPP Binjai, sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga SMP Negeri 10 Binjai tidak dikenakan denda terlambat lapor.

Saran

Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 SMP Negeri 10 Binjai perlu mengikuti Peraturan-Peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan tata cara Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

SMP Negeri 10 Binjai lebih transparansi dalam menyampaikan atau melaporkan PenghasilanKaryawan, sehingga dapat dihitung dengan benar berapa Pajak terutang PPh 21 setiap pegawai dan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhillah, Anna Putri.2013. *Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan Saluran Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Outlet The Body Shop Java mall Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hall, J.,A. 2001. *Sistem Informasi Penelitian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta. CV Andi Offiset.
- Mulyadi. 2003. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta. STIE YKPN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.011/2012; tentang *Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiunan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan*.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.